

### KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM MARAKNYA POLUSI SUARA PENGUNAAN SPEAKER AKTIF DI LINGKUNGAN MASYARAKAT

Apdal Hutabarat, Dedi Harianto  
Universitas Sumatera Utara

[apdalhutabarat@gmail.com](mailto:apdalhutabarat@gmail.com)

**Abstract :** *Noise pollution is an environmental problem that is increasing at this time, the widespread use of active speakers in various kinds of daily activities inside the home and outside the home in the community where people live has created noise and caused health problems as well as fights between neighbors in the surrounding community. Musical or karaoke noise from the proliferation of active speaker electronic devices is the main cause of sound pollution around people's homes. This research has a problem formulation about how community activities and the impact of noise are and how they relate to legal norms that arise due to the widespread use of active speakers in the community. This research method is classified as based on normative legal research which uses a qualitative data analysis approach, where the data produced is a description of the results of on-site observations and the results of interviews with the surrounding community which is the object of legal sociology study. From the results of observations made, the impact caused by the widespread use of active speakers in the community has caused disharmony between neighbors, causing discomfort in the surrounding environment. The results of this research show that legal sociology does not talk about legal substance or material, but rather refers to the impact of legal sources such as active speaker noise which causes health problems, violates ethics and morals on people in the surrounding environment.*

**Submit:**

**Review:**

**Publish:**

**Keyword :** *Active Speaker Noise, Impact of Noise Pollution, Sociology of Law*

**Abstrak :** Polusi suara merupakan masalah lingkungan yang semakin meningkat pada saat ini, maraknya penggunaan speaker aktif diberbagai macam kegiatan keseharian di dalam rumah maupun diluar rumah lingkungan tempat tinggal masyarakat sudah membuat kebisingan dan menimbulkan gangguan kesehatan serta perkelahian antar tetangga dilingkungan masyarakat disekitarnya. Kebisingan sura musik atau karaokean dari maraknya alat elektronik speaker aktif menjadi penyebab utama polusi suara disekitar lingkungan rumah tempat tinggal masyarakat. Penelitian ini memiliki rumusan masalah tentang bagaimana aktifitas masyarakat dan dampak kebisingan serta bagaimana kaitannya dengan norma hukum yang timbul akibat maraknya penggunaan speaker aktif dilingkungan masyarakat. Metode penelitian ini digolongkan berdasarkan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan analisis data kualitatif, dimana data yang di

hasilkan merupakan uraian dari hasil observasi di lokasi dan hasil wawancara kepada masyarakat sekitar yang menjadi objek kajian sosiologi hukum. Dari hasil observasi yang dilakukan adanya dampak yang di sebabkan oleh maraknya penggunaan speaker aktif di lingkungan masyarakat telah menimbulkan ketidakharmonisan antara tetangga bertetangga, menimbulkan ketidaknyamanan lingkungan sekitar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosiologi hukum tidak berbicara mengenai substansi atau materi hukum, tetapi lebih merujuk pada dampak dari sumber hukum dari kebisingan speaker aktif yang menyebabkan gangguan kesehatan, melanggar etika dan moral terhadap masyarakat di sekitaran lingkungan.

**Kata Kunci : Kebisingan Speaker Aktif, Dampak Polusi Suara, Sosiologi Hukum.**

### PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi pada masa ini sangat berkembang pesat dalam aplikasinya terhadap masyarakat, contohnya maraknya penggunaan alat elektronik speaker aktif dalam keseharian kehidupan masyarakat dilingkungan baik rumah tempat tinggal maupun rumah tempat usaha seperti warung atau cafe. Tidak sedikit pengguna speaker aktif yang melanggar norma kesusilaan dan norma hukum terhadap masyarakat disekitarnya.

Speaker aktif disebut juga penguat suara, penyuar, atau speaker ([bahasa Inggris: loud speaker, speaker](#)) adalah [transduser](#) yang mengubah sinyal elektrik ke [frekuensi suara](#) melalui penggetaran komponen yang berbentuk membran untuk menggetarkan udara sehingga terjadilah gelombang suara yang terdengar sampai di gendang telinga dan dapat didengar sebagai suara. Pada setiap sistem penghasil suara, penguat suara juga menentukan kualitas suara di samping peralatan pengolah suara sebelumnya yang masih berbentuk listrik dalam rangkaian penguat.<sup>1</sup>

Polusi suara atau pencemaran suara adalah gangguan pada lingkungan yang ditimbulkan oleh bunyi atau suara yang mengakibatkan ketidak tentaman makhluk hidup disekitarnya. Beberapa sumber polusi suara adalah penguat suara yang berlebihan, musik dengan volume tinggi, mainan anak-anak berbunyi yang dimainkan terus menerus, transportasi (pesawat, kereta api, trafik lalu lintas), pengerjaan konstruksi, generator mesin, dan lain-lain. Polusi suara dapat menimbulkan berbagai macam dampak kesehatan. Beberapa diantaranya seperti menurunnya kecerdasan, ingatan, kesehatan mental, hingga meningkatkan potensi terkena sejumlah penyakit berat, seperti diabetes tipe 2 (dua) dan gangguan kardiovaskular yang bisa merembet pada penyakit

<sup>1</sup> <https://id.wikipedia.org>, "[Speaker Aktif Dan Penguat Suara](#)". Diakses Tanggal 09 Desember 2024.

jantung atau stroke. Suara dengan intensitas tinggi, seperti yang dikeluarkan oleh pengeras suara, sejumlah mesin industri, kendaraan bermotor, dan pesawat terbang bila berlangsung secara terus-menerus, selain dapat menimbulkan dampak-dampak di atas juga dapat mengakibatkan cacat pendengaran yang permanen.<sup>2</sup>

Sosiologi Hukum sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri, merupakan ilmu sosial, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kehidupan bersama manusia dengan sesamanya, yakni kehidupan sosial atau pergaulan hidup, singkatnya sosiologi hukum mempelajari masyarakat khususnya gejala hukum dari masyarakat tersebut. Masyarakat dapat ditelaah dari dua sudut, yakni sudut struktural yaitu keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial pokok sebagai kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok serta lapisan-lapisan sosial. Sedangkan dari sudut dinamika yaitu apa yang disebut proses sosial dan perubahan-perubahan sosial, yang artinya sebagai pengaruh timbal-balik antara berbagai segi kehidupan bersama. Dengan kata lain, perkataan proses-proses sosial adalah cara berhubungan yang dapat dilihat apabila orang perorangan dan kelompok-kelompok manusia saling bertemu dan menentukan sistem seras bentuk hubungan tersebut atau apa yang terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya cara-cara hidup telah ada.<sup>3</sup>

Batas normal bunyi untuk tidak mengganggu pendengaran manusia maksimal 65 desibel. Sementara suara pita kaset yang dipancarkan di atas ruko di Bagan sudah melebihi batas normal, yakni mencapai 76 desibel. Kondisi ini sudah bisa kita kategorikan pencemaran pendengaran. Karena itu, pemerintah setempat tengah mencari solusi agar pemancaran pita suara burung lewat kaset itu bisa ditinjau ulang.<sup>4</sup>

Polusi suara akibat kebisingan yang disebabkan pengguna speaker aktif sangat mengganggu aktifitas keseharian yaitu merusak suasana ketentraman, ketidaknyaman dan juga menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat sekitar lingkungan yang terpapar. Maraknya penggunaan speaker aktif dilingkungan masyarakat sudah menjadi hal lumrah meskipun kebiasaan itu merupakan hal yang tidak baik, apalagi ketika ada warga yang sedang sakit mereka masih tetap menyalakan speaker aktif. Hal ini bahkan menimbulkan

<sup>2</sup> <https://id.wikipedia.org>, "Polusi Suara". Diakses Tanggal 09 Desember 2024.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, cet. ke-V, 1988), hlm. 65-66.

<sup>4</sup> <https://news.detik.com>, "*Bisnis Sarang Burung Walleet Timbulkan Polusi Pendengaran*". Detiknews. 21 Februari 2005. Diakses Tanggal 10 November 2022.

keributan antar warga bertetangga yang bisa mengakibatkan perbuatan melawan hukum yang berdampak ancaman hukum pidana dikarenakan timbulnya kekerasan verbal dan kekerasan fisik karena kurangnya toleransi dan kurangnya kesadaran hukum sebagai makhluk sosial.

Berbicara mengenai fungsi hukum sebagai faktor integrasi, perlu terlebih dahulu dikemukakan tentang sistem sosial, interaksi sosial, dan ketertiban. Juga perlu dikemukakan pendekatan teoritis untuk menganalisis permasalahan tersebut. Suatu kenyataan bahwa manusia selain makhluk biologis juga ia merupakan makhluk sosial dan bahwa manusia selalu didorong untuk melakukan hubungan-hubungan sosial dengan sesamanya. Dengan perkataan lain, antara seseorang dengan orang lainnya terjadi suatu interaksi sosial. Cara-cara untuk melakukan hubungan tersebut tampak dalam berbagai bentuk, sebagaimana dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, seperti lalu lintas kendaraan, perdagangan, pergaulan sehari-hari, dan sebagainya.

### METODE

Metode Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini yaitu penelitian hukum sebagai proses untuk memberikan solusi terhadap isu hukum yang ada dengan mengarah pada metode yuridis normatif.<sup>5</sup> dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teoriteori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang telah dirumuskan.<sup>6</sup>

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Hubungan Masyarakat Sebagai Makhluk Sosial

Hubungan hukum dengan kelompok sosial menurut Serjono Soekanto, kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama, oleh karena adanya hubungan antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling tolong-menolong.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Rahmat Ramadhani, dkk, "Urgensi Penataan Akses Permodalan Pasca-Redistribusi Tanah Di Provinsi Sumatera Utara", *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, (2023): p. 100.

<sup>6</sup> Ismail Koto, "Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Komunal Di Indonesia", *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, (2023): p. 169.

<sup>7</sup> Aris Prio Agus Santoso, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Pustakabaru Press, 2023), hlm. 72.

Suatu kelompok sosial adalah suatu kesatuan yang terdiri dari dua orang atau lebih dimana diantara mereka terjadi komunikasi dua arah atau timbal balik serta interaksi satu dengan yang lainnya. Syamsudin Pasamai, mengungkapkan bahwa hukum merupakan sesuatu yang abstrak akan tetapi dapat dikonkritkan serta dapat memberikan perlindungan kepada setiap orang demi terciptanya ketertiban dan keamanan di dalam suatu kelompok masyarakat pedesaan maupun masyarakat perkotaan.<sup>8</sup>

Maraknya kebisingan akibat penggunaan speaker aktif dilingkungan masyarakat Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah sangat mengganggu kegiatan keseharian masyarakat sekitar lingkungan bertetangga dan hal tersebut juga tidak mencerminkan sikap Pancasila dalam dirinya.

Sikap positif terhadap nilai-nilai Pancasila yakni sikap yang baik dalam menanggapi dan mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila pada setiap tindakan dan perilaku sehari-hari. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila tidak mudah, perlu adanya kemauan yang keras (kuat) bagi bangsa Indonesia untuk tetap berusaha melakukannya. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan silanya masing-masing, dapat digambarkan pada sila kedua yaitu “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, misalnya: Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa; Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya; Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia; Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira; Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain; Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan; Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan; Berani membela kebenaran dan keadilan.<sup>9</sup>

Pancasila bagi Bangsa Indonesia dijadikan sebagai sumber nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seluruh tatanan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara menggunakan Pancasila sebagai dasar moral atau norma dan tolak ukur tentang baik buruk dan benar salahnya sikap, perbuatan dan tingkah laku bangsa Indonesia. Sehingga Pancasila merupakan nilai intrinsik yang kebenarannya dapat dibuktikan secara objektif, serta mengandung kebenaran yang universal. yang Pancasila berlandaskan pada Tuhan, manusia, rakyat, dan adil sehingga nilai-nilai Pancasila memiliki sifat objektif, memuat nilai-nilai luhur untuk menjadi dasar negara.<sup>10</sup>

Konsekuensi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah membuka ruang membentuk kesepakatan masyarakat bagaimana mencapai cita-cita dan nilai-nilai dasar tersebut. Kesepakatan tersebut adalah kesepakatan kedua dan

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 73.

<sup>9</sup> Alvi Syahrin, Martono Anggusti, Abdul Aziz Alsa, *Pembaharuan Hukum (Pidana) Berlandaskan Pancasila*, (Medan: Merdeka Kreasi, 2023), hlm. 16-17

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 21

ketiga sebagai penyangga konstitusionalisme, yaitu kesepakatan tentang *the rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basis of government*) dan kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*). Kesepakatan-kesepakatan tersebut hanya mungkin dicapai jika sistem yang dikembangkan adalah sistem demokrasi.<sup>11</sup>

### **Analisis Dampak Sosial dari Polusi Suara Speaker Aktif di Lingkungan Perumahan**

#### **a. Dampak Kesehatan Mental Akibat Polusi Suara**

Suara gaduh yang didengar terus-terusan bisa menyebabkan seseorang merasa stres dan emosi. Jika tidak terkontrol, stres yang berkepanjangan akibat paparan polusi suara bisa meningkatkan risiko terjadinya berbagai gangguan mental, seperti gangguan kecemasan dan depresi. Polusi suara juga memiliki dampak yang berbahaya pada ibu hamil dan bayi baru lahir. Paparan suara bising terhadap janin dalam kandungan dan bayi baru lahir dapat meningkatkan risiko terjadinya gangguan pendengaran. Pada anak-anak, polusi suara bisa meningkatkan risiko terjadinya gangguan perilaku, misalnya hiperaktivitas.<sup>12</sup>

#### **b. Perubahan Pola Interaksi Sosial**

Polusi suara dapat menghalangi interaksi yang sehat antara tetangga, menciptakan jarak sosial dan mengurangi rasa kebersamaan dalam komunitas. Ketidakpuasan terhadap kebisingan dapat memicu konflik antara individu, yang berdampak negatif pada hubungan sosial di lingkungan perumahan. Orang-orang mungkin menghindari berkumpul di luar rumah, sehingga mengurangi aktivitas sosial yang seharusnya mendukung kohesi komunitas.

Pengaruh akibat kebisingan yang dialami warga masyarakat pada umumnya adalah sebagai berikut:

1. Gangguan fisiologis, yaitu gangguan dapat berupa peningkatan tekanan darah, nadi dan dapat menyebabkan pucat dan gangguan sensoris gangguan psikologis.
2. Gangguan psikologis berupa rasa tidak nyaman, kurang konsentrasi, emosi.
3. Gangguan komunikasi yang menyebabkan terganggunya aktivitas harian, bahkan bisa berakibat kepada kecelakaan karena tidak dapat mendengar isyarat ataupun tanda bahaya.<sup>13</sup>

#### **c. Dampak pada Kualitas Hidup**

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 20.

<sup>12</sup> <https://www.alodokter.com>. "Dampak Buruk Polusi Suara Terhadap Kesehatan". 9 Februari 2022. Diakses tanggal 13 Desember 2024.

<sup>13</sup> Rinanti, Fachrul, Moerdjoko, Widyatmoko, Lailatus Siami, "Sosialisasi Dampak Dan Pengendalian Kebisingan Permukiman". e-ISSN 2721-0634, Vol. 2 No. 1, Maret 2020 DOI: <https://doi.org/10.25105/jamin.v2i1.6713>, hlm. 31.

Kebisingan yang berlebihan dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup secara keseluruhan, mempengaruhi kesejahteraan fisik dan mental penduduk. Anak-anak yang terpapar polusi suara dapat mengalami gangguan belajar dan perkembangan, yang berdampak pada masa depan mereka. Polusi suara membuat lingkungan rumah tidak nyaman, mengurangi kenyamanan dan kebahagiaan saat beraktivitas di dalam rumah.

Dampak polusi suara terhadap kesehatan masyarakat karena paparan terus-menerus terhadap suara keras yang dapat menyebabkan gangguan kerusakan pendengaran permanen, mengganggu kualitas hidup individu akibat kebisingan tersebut. Suara bising dari speaker aktif dapat memicu stres dan kecemasan bagi masyarakat yang berusaha menjalani aktivitas sehari-hari di area tersebut. Polusi suara dapat mengganggu pola tidur, menyebabkan kelelahan dan masalah kesehatan jangka panjang bagi individu yang terpapar.

Timbulnya konflik sosial akibat ketidakpuasan warga terhadap kebisingan suara musik dan nyanyian karaokean di lingkungan perumahan tempat tinggal warga. Masyarakat sering kali melakukan protes terhadap warga penggunaan speaker aktif untuk menuntut pengurangan volume speaker aktif demi kenyamanan bersama. Penggunaan speaker aktif sering kali menciptakan ketegangan antara pengguna yang ingin bersenang-senang dan warga yang mencari ketenangan. Ketidakmampuan untuk menemukan solusi yang memuaskan kedua belah pihak sering kali menambah kompleksitas dalam konflik sosial ini.

Suara yang cenderung bising dapat mengganggu ritme kehidupan harian. Polusi suara dapat menimbulkan pencemaran lingkungan yang mengganggu kesehatan seperti gangguan tidur, gangguan pendengaran, penyakit kardiovaskular, gangguan hormon, dan meningkatkan insidensi diabetes. Polusi suara dapat mempengaruhi status kesehatan mental seseorang akibat paparan kebisingan dan tingkat stress yang tinggi. Anak-anak lebih mendapat resiko dari paparan kebisingan dibandingkan orang dewasa karena manajemen stres yang lebih rendah.<sup>14</sup>

Semua gangguan psikologis muncul pada tingkat kebisingan >70 dBA dan ≤70 dBA yaitu responden merasa tidak nyaman dengan adanya suara bising PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel). Dari keluhan tersebut dapat dilihat sesuai teori pengaruh bising pada manusia pada Tabel 1.

Tabel 1. Pengaruh Tingkat Intensitas/Tekanan Suara Terhadap Manusia Secara Fisiologis dan Psikologis.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Irma Alya Safira, Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat FKKMK UGM, Vol. 33, No. 5 (2017): *Peran Polusi Suara Terhadap Kesehatan Mental Warga Ibukota di Provinsi Dki Jakarta*, hlm. 1

<sup>15</sup> Uswatun Hasanah, Zulfikar Ali As, Maharso, "Kebisingan di Kawasan Permukiman Sekitar PLTD Muara Teweh", *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin, Vol. 13 No. 1 Januari 2016. hlm. 8.

Tekanan Suara (dBA)	Pengaruh pada Manusia
30 – 40	Mengganggu orang tidur
55	Penyempitan pembuluh darah, frekuensi denyut jantung meningkat.
60	Menimbulkan kelelahan mental, dan fisik psikosomatis, mengganggu dan menjengkelkan.
65	Bila secara terus menerus dapat menimbulkan sakit jantung dan pembuluh darah.
80	Bila secara terus menerus dapat menimbulkan kerusakan pada alat pendengaran.
90	Bila terus menerus dapat kehilangan pendengaran permanen, batas waktu pemaparan 8 jam sehari.
100	Dalam periode singkat, dengan pendengaran berkurang, dan pada pemaparan yang lama dapat merusak alat pendengaran, batas waktu pemaparan 2 jam sehari.
120	Rasa nyeri dan sakit, batas waktu pemaparan kurang dari ¼ jam sehari.
150	Kehilangan pendengaran saat ini.

Sumber: Lampiran KepMen LH No.48/MenLH/II/1996, tentang Baku Tingkat Kebisingan.

Pendengaran merupakan salah satu dari sistem indera manusia yang jika seseorang mengalami gangguan pendengaran maka proses komunikasi akan sulit dilakukan. Bagi orang di sekitarnya pada saat berinteraksi dengan orang yang mengalami gangguan pendengaran akan menyebabkan perasaan frustrasi, tidak sabar, marah atau rasa iba terhadap orang tersebut.<sup>16</sup> Nilai Lsm (waktu pengukuran selama sehari atau selama 24 jam) 55 dBA yang merupakan nilai ambang batas bising untuk daerah pemukiman.<sup>17</sup>

Musik ruang tamu (76 dB); radio atau TV-audio, penyedot debu (70 dB). 90 (sembilan puluh) desibel adalah tingkat kebisingan yang tinggi, setara dengan kebisingan yang dihasilkan oleh mesin peniup daun atau tingkat suara sebuah konser. Dibandingkan dengan 80 dB, 90 dB 10 kali lebih intens dan dua kali lebih keras. Setiap kali Anda terpapar pada tingkat kebisingan ini, Anda harus mengenakan pelindung pendengaran.

### **Fungsi Hukum Sebagai Sosial Kontrol Maraknya Kebisingan Polusi Suara Penggunaan Speaker Aktif di Lingkungan Masyarakat**

Menurut Satjipto Raharjo, hukum tidak hanya digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat di dalam masyarakat, tetapi juga untuk mengarahkan pada tujuan yang dikehendaki,

<sup>16</sup> Santi Prihastuti, *Pengaruh Kebisingan Mesin Kompresor Terhadap Jarak Aman Kebisingan dan Upaya Pengendaliannya*, Universitas Winaya Mukti Bandung: Geoplanart Vol. 2, No. 1, hlm. 1

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 6.



tetapi juga untuk mengarahkan pada tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi menciptakan pola-pola kelakuan baru. Dengan demikian hukum dijadikan sebagai sumber.<sup>18</sup>

Pada dasarnya, setiap orang memiliki hak untuk mendengarkan musik sepanjang tidak melanggar hukum. Dalam pelaksanaan hak ini tentu jangan sampai merugikan hak orang lain untuk mendapat ketenangan dan ketenteraman. Terutama karena di Indonesia juga berlaku norma-norma yang hidup di masyarakat seperti toleransi dan tenggang rasa bertetangga.

Fungsi hukum sebagai sosial kontrol merupakan aspek yuridis normative dari kehidupan sosial masyarakat atau dapat disebut pemberi defensi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya seperti larangan-larangan, perintah-perintah, pemidanaan, dan ganti rugi. Sebagai alat pengendalian sosial, hukum dianggap berfungsi untuk menetapkan tingkah laku yang baik dan tidak baik atau perilaku yang menyimpang dari hukum, dan sanksi hukum terhadap orang yang mempunyai perilaku yang tidak baik.<sup>19</sup>

Manfaat yang dapat diperoleh dari kontrol sosial terhadap penyimpangan perilaku seseorang yang terjadi dalam masyarakat adalah pranata hukum berfungsi bersama pranata lainnya dalam melakukan pengendalian sosial. Selain itu, dapat diketahui bahwa pranata hukum itu pasif, yaitu hukum menyesuaikan diri dengan kenyataan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, terlaksana atau tidaknya fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial amat ditentukan oleh faktor aturan hukum dan faktor pelaksana hukum.<sup>20</sup>

Ada 4 (empat) faktor minimal yang perlu diperhatikan dalam hal penggunaan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Faktor yang dimaksud diungkapkan sebagai berikut:

- 1) Mempelajari efek sosial yang nyata dari lembaga-lembaga serat ajaran-ajaran hukum.
- 2) Melakukan studi sosiologis dalam mempersiapkan peraturan perundang-undangan serta dampak yang ditimbulkan dari undang-undang itu.
- 3) Melakukan studi tentang peraturan perundang-undangan yang efektif.
- 4) Memperhatikan sejarah hukum tentang bagaimana suatu hukum itu muncul dan bagaimana diterapkan dalam masyarakat.<sup>21</sup>

Selain empat faktor di atas, yuris yang beraliran sosiologis melihat hukum sebagai suatu lembaga sosial yang dapat disempurnakan melalui usaha-usaha manusia yang dilakukan secara cendikia, dan menganggap

<sup>18</sup> Aris Prio Agus Santoso, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Pustakabarupress, 2023), hlm. 26.

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke- IX, 2018), hlm. 37.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 38

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 38

sebagai kewajiban mereka untuk menemukan cara-cara yang paling baik untuk memajukan dan mengarahkan usaha itu.<sup>22</sup>

Perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata. Secara klasik, yang dimaksud dengan “perbuatan” dalam istilah perbuatan melawan hukum adalah:

1. *Nonfeasance*. Yakni merupakan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum.
2. *Misfeasance*. Yakni merupakan perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan yang dia mempunyai hak untuk melakukannya.
3. *Malfeasance*. Yakni merupakan perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya.<sup>23</sup>

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu; maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan konkrit: pertama, adanya kejadian tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.<sup>24</sup>

Tindakan yang harus dilakukan karena adanya kebisingan polusi suara speaker aktif di lingkungan masyarakat yaitu; pertama-tama tentu persuasif, jika memungkinkan, sampaikan keberatan dengan bahasa yang baik, sekalipun mungkin sedang memendam emosi. Jika ini tidak mempan, laporkan pada ketua RT setempat agar menegur atau memediasi, sebaiknya laporan ini tertulis siapa tahu buat bukti kelak di kemudian hari. Prinsipnya, utamakan penyelesaian kekeluargaan untuk masalah keluarga, bertetangga dan bermasyarakat. Hubungan baik lebih diutamakan, sementara berperkara rawan memutus tali silaturahmi. Namun jika langkah ini tetap tidak mempan,

---

<sup>22</sup> Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), hlm. 91.

<sup>23</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 5-9.

<sup>24</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rieneka Cipta, Cet. VI, 2000), hlm. 54.

dari pada melakukan aksi main hakim sendiri, akan lebih baik menempuh jalur hukum.<sup>25</sup>

Diantara pasal yang dapat dikenakan untuk tetangga yang menyetel musik keras-keras di malam hari adalah Pasal 503 angka 1 KUHP yang berbunyi, "Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah: 1. barangsiapa membikin ingar atau riuh, sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu."<sup>26</sup>

Ancaman hukumnya memang tidaklah berarti. Akan tetapi dipandang sepadan atau cukuplah untuk efek jera terhadap perbuatan serupa: dipanggil polisi, diperiksa, disidangkan dan dikurung atau denda. Jika belum cukup, korban bisa juga menggugat secara perdata ke pengadilan negeri setempat di mana tergugat bertempat tinggal. Pasal yang dapat dikenakan adalah perbuatan melawan hukum vide Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi, "Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

### PENUTUP

Maraknya kebisingan akibat penggunaan speaker aktif dilingkungan masyarakat sangat mengganggu kesehatan mental dan fisik masyarakat yang terpapar polusi suara, sekitar lingkungan bertetangga dan hal tersebut juga tidak mencerminkan sikap Pancasila dalam dirinya. Berdasarkan keputusan menteri negara lingkungan hidup (Nomor: KEP-48/MENLH/11/1996) Tanggal 25 November 1996, ditentukan nilai Lsm (waktu pengukuran selama sehari atau selama 24 jam) 55 dBA yang merupakan nilai ambang batas bising untuk daerah pemukiman. Sedangkan polusi suara dari kebisingan speaker aktif rumahan diatas ambang batas yaitu 76 dBA.

Adapun dampak sosial dari polusi suara yaitu mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat seperti stres, gangguan tidur, dan masalah pendengaran di masyarakat, terutama di kawasan padat penduduk. Kebisingan yang tinggi mengurangi kualitas hidup, mengganggu aktivitas sehari-hari, dan menyebabkan ketidaknyamanan bagi warga di sekitarnya. Polusi suara ini seringkali memicu konflik antaras sesama warga, pengusaha, pemilik usaha, dan masyarakat akibat ketidakpuasan terhadap tingkat kebisingan yang dikeluarkan dari speaker aktif.

### REFERENSI

<sup>25</sup> <https://www.kompasiana.com>, "Ini Pasal untuk Tetangga yang Suka Pasang Musik Keras di Malam Hari". 7 Februari 2018. Di akses tanggal 15 September 2024.

<sup>26</sup> *Ibid.*

- Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, cet. IX, 2018.
- Ali, Ahmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Gunung Agung, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, cet. V, 1988.
- Santoso, Aris Prio Agus. *Sosiologi Hukum*. Bandung: Pustakabarupress, 2023.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rieneka Cipta, Cet. VI, 2000.
- Syahrin, Alvi, dkk. *Pembaharuan Hukum (Pidana) Berlandaskan Pancasila*. Medan: Merdeka Kreasi, 2023.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Ismail Koto, "Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Komunal Di Indonesia", *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, (2023): p. 169.
- Simamora, Rinaldi. *Sosiologi Hukum*. (Terjemahan: *Sociology of Law*, Alvin S. Johnson). Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Salman, Otje. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni, 1993.
- Safira. Irma Alya. "Peran Polusi Suara Terhadap Kesehatan Mental Warga Ibukota di Provinsi DKI Jakarta", *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat FKMK UGM* 40, No. 5 (2017) 2614-8412. <https://doi.org/10.22146/bkm.vol40.no5.37023>
- Uswatun Hasanah, Zulfikar Ali As, Maharso. "Kebisingan di Kawasan Permukiman Sekitar PLTD Muara Teweh", *Jurnal Kesehatan Lingkungan* Vol. 13 No. 1 Januari 2016.
- Santi Prihastuti, "Pengaruh Kebisingan Mesin Kompresor Terhadap Jarak Aman Kebisingan dan Upaya Pengendaliannya", Universitas Winaya Mukti Bandung: [journal.unwim.ac.id](http://journal.unwim.ac.id), Geoplanart Vol. 2, No. 1. 2018.
- Rahmat Ramadhani, dkk, "Urgensi Penataan Akses Permodalan Pasca-Redistribusi Tanah Di Provinsi Sumatera Utara", *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, (2023): p. 100.
- Rinanti, Fachrul, Moerdjoko, Widyatmoko, Lailatus Siami, "Sosialisasi Dampak Dan Pengendalian Kebisingan Permukiman". e-ISSN 2721-0634, Vol. 2 No. 1, Maret 2020. DOI: <https://doi.org/10.25105/jamin.v2i1.6713>